



P U T U S A N
Nomor 768 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERCETAKAN BANGBARA HIDENG, alamat Jalan Sei Musi No. 55, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Bronson Sitinjak.,SH, Advokat, berkantor di Jl. Ayahanda No. 52 D, Medan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012;
Permohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

IWAN alias MARNO, Umur 44 Tahun, Pekerjaan, Karyawan Percetakan Bangbara Hideng, Bagian Operator Mesin Poly, alamat: Jalan Industri Gg.Rukun, Dusun I, Desa tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pengugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan karyawan di Percetakan Bangbara Hideng, yang beralamat di Jalan Sei Musi No. 55 Medan, dengan masa kerja selama 8 tahun, terhitung sejak bulan Juni 2003, dengan jabatan sebagai Operator Mesin Poly dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 350.000,- per-minggu atau sebesar Rp. 1.400.000,- per-bulannya;
- 2 Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik setiap harinya, dari Senin hingga Sabtu dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun serta tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat baik lisan maupun tertulis;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 768 K/PDT.SUS/2012



- 3 Bahwa awal mula terjadinya sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 26 Maret 2011 dengan alasan perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan;
- 4 Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
- 5 Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang tanpa terlebih dahulu dirundingkan oleh pihak Tergugat dengan pihak Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemutusan hubungan kerja ini menjadi tidak sah;
- 6 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia lagi memberikan pekerjaan terhadap Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum upah penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 7 Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikannya, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai sehingga keluar surat anjuran dari lembaga Mediasi, No. 567/1765/DSTKM/2011, tertanggal 05 Agustus 2011, (terlampir);
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan kerja dan tidak pernah memperoleh surat peringatan dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengabulkan tuntutan penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ditambah upah selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dengan demikian hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pesangon 9 bulan upah x Rp. 1.400.000,- x 2 = Rp. 25.200.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 4.200.000,-
= Rp. 29.400.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan
15 % x Rp. 29.400.000,- = Rp. 4.410.000,-
- Uang bulan Maret 2011, 1 (satu) bulan takwin = Rp. 1.400.000,-
- Upah selama tidak bekerja

bulan April s/d September 2011 (6 x Rp. 1.400.000,-) = Rp. 8.400.000,-

Jumlah = Rp. 43.610.000,-

Terbilang (Empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau verzet serta menjatuhkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela

- 1 Mengabulkan gugatan sela Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 768 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas, yaitu:

- Pesangon 9 bulan upah x Rp. 1.400.000,- x
2 = Rp. 25.200.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 4.200.000,-

= Rp. 29.400.000,-

- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan
15 % x Rp.
29.400.000,- = Rp.
4.410.000,-

- Uang bulan Maret 2011, 1 (satu) bulan
takwin = Rp. 1.400.000,-

- Upah selama tidak bekerja

bulan April s/d September 2011 (6 x Rp. 1.400.000,-) = Rp. 8.400.000,-

Jumlah = Rp. 43.610.000,-

Terbilang (Empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM. (Para Pihak Tidak Lengkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan siapa nama pemilik dari percetakan tersebut, padahal Penggugat mengakui sudah lama bekerja di Percetakan BANGBARA HIDENG;
2. Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya pada Hal 1 point 2, yang mana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bekerja di perusahaan milik Tergugat, seharusnya Penggugat mengetahui siapa pemilik dari percetakan tersebut;

TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS.

1. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai karyawan tetap pada percetakan BANGBARA HIDENG, melainkan buruh harian lepas, yang mana sifat pembayaran upahnya dilakukan harian, tetapi atas permintaan saksi dibayar mingguan saja;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah seorang pegawai atau karyawan tetap maka tidaklah pantas Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan Konpensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi dan kami anggap tidak perlu diulangi;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja harian lepas yang system pembayaran upahnya dilakukan harian, akan tetapi atas permintaan Penggugat dibayarkan mingguan saja;
3. Bahwa Tergugat merasa keberatan dikatakan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, karena Tergugat telah memberikan uang terima kasih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima oleh penggugat tanpa ada keberatan malah mengucapkan terima kasih, dan setelah sekian lama Penggugat malah menggugat Penggugat;
4. Bahwa Tergugat keberatan dikatakan melakukan perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut, akan tetapi karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi kondisi Percetakan sekarang sedang lesu;
5. Bahwa akibat dari perkataan dan atau perbuatan Penggugat didalam surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan maka Tergugat mdirugikan baik secara Moril maupun Materiil, yang bila diperhitungkan keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 768 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami Tergugat, baik itui secara moril maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 104/G/2011/PHI.Mdn Smda tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat total sebesar Rp. 38.990.000.- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2011, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/2012/PHI.Mdn Jo. 104/G/2011/PHI.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima de Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2012, namun Termohon Kasasi/Penggugat) tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang RI No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) menyatakan sebagai berikut; :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1 a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- 2 b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- 3 c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut di atas berikut ini dicantumkan alasan-alasan yang dimuat dalam Memori Kasasi ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Vide Pasal 30 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung);

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Medan Reg No. 104/G/2011/PHI-MDN Tanggal 21 Desember 2011, telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Medan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas lebih lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, “bahwa terhadap tindakan Tergugat yang memperkerjakan Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta ;

- Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejak bulan Juli 2003 dengan jabatan operator mesin poly;
- Bahwa Penggugat menerima upah setiap minggu sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa meskipun berdasarkan bukti T1 Penggugat beberapa kali absen dalam bekerja, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatsurat peringatan atau surat tegoran dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2011 Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan Tergugat tidak mampu membayar lagi gaji karyawan;
- Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan lisan dan tanpa pembayaran hak – hak Penggugat sebagai akibat dari putusan hubungan kerja;

Bahwa jika dicermati bunyi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada alinea ke 1 (satu) pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan keterangan saksi yang lengkap, akan tetapi didalam persidangan yang kita hormati, sama sekali tidak ada fakta dan bukti yang mendukung atas pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, karena Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti tentang berapa lama Penggugat telah bekerja;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan berapa lama Penggugat bekerja di Percetakan Bangbara Hideung, akan tetapi Majelis Hakim telah membenarkan Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun lebih, sementara Penggugat didalam gugatannya menyatakan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah keliru memutuskan masa kerja Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lebih, tanpa ada bukti yang kuat sebagai pendukung dalam hal masa kerja tersebut, dan Majelis Hakim juga telah salah dan keliru dan seolah – olah bertindak lebih mengetahui masa kerja Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan masa kerjanya lebih lama dari yang diputus Majelis Hakim, yaitu 8 (delapan) tahun;

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru maka Majelis Hakim juga telah salah dalam mengambil putusan dalam perkara ini, dan telah sangat merugikan Tergugat;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 4 (empat), Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menyatakan Tergugat telah mem-PHK Penggugat, hal ini telah bertolak belakang terhadap fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti yang di ajukan Penggugat. Akan hal ini telah jelas dinyatakan bahwa Tergugat telah sama sama dengan Penggugat untuk mengakhiri hubungan pekerjaan keduanya, dan atas berakhirnya hubungan pekerjaan tersebut Tergugat juga ada memberikan Uang terima kasih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dan hal ini juga diakui oleh Tergugat dan tertuang didalam bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertimbangan pada Majelis Hakim pada halaman 13 alinea ke 5 (lima) yaitu yang berbunyi :

Menimbang terhadap sangkalan Tergugat bahwa Penggugat telah menerima uang terima kasih sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)dipertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan prinsip pembuktian Pasal 283 RBg, Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka sangkalan Tergugat tidak dipertimbangkan;

Bahwa terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim telah salah dan sangat keliru dengan menyatakan tidak dapat dipertimbangkannya pemberian uang terima kasih tersebut diatas, sementara hal ini telah dapat dibuktikan sendiri oleh Penggugat dengan mengajukan buktinya mengenai Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, tertanggal 05 Agustus 2011, yang mana dalam surat anjuran tersebut sudah jelas – jelas mengatakan ada pemberian uang terima kasih dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang salah dan keliru, karena sudah jelas jelas Penggugat saja sudah mengakui adanya pemberian uang terima kasih tersebut kepadanya dengan melampirkannya sebagai bukti pendukung dalam Gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim malah tidak mempertimbangkannya, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 768 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas Majelis Hakim telah salah membuat pertimbangan sehingga membuat cacatnya Putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena semata-mata dengan alasan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan sangkalan dalam pembuktian dengan serta merta menghukum Pemohon kasasi membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, beserta upah Proses 6 bulan upah. Bahwa dalam pembuktian harus berlaku secara adil antara para pihak, dan dalam perkara ini setelah menilai seluruh alat bukti dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada satupun alat bukti yang dapat menyimpulkan PHK karena tanpa kesalahan. Oleh karena itu berdasarkan adanya tuntutan *ex aquo et bono*, maka patut dan adil PHK dengan kompensasi PHK sesuai Anjuran Mediator sebesar Rp. 24.610.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERCETAKAN BANGBARA HIDENG tersebut beralasan untuk dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERCETAKAN

BANGBARA HIDENG, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 104/G/2011/PHI.Mdn tanggal 21 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan Judex Factie diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp. 24.610.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Fauzan, S.H.,M.H.,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,

Panitera Muda Perdata Khusus
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No: 768 K/PDT.SUS/2012

Rahmi Mulyati, SH.,MH



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H
NIP : 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)